



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gege Maldini alias Gemal bin Yusron**
2. Tempat lahir : Koba
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Bulan Permai RT.04 RW.01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honor Damkar

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rahmawati, S.H., M.H, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" yang beralamat di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 16 Januari 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEGE MALDINI Als GEMAL Bin YUSRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket Sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
  2. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
  3. 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna hitam;
  4. 1 (satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam;
  5. 1 (satu) buah sarung Merk HAMMOCK berwarna hitam;
  6. 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong;
  7. 1 (satu) buah pirex beling;
  8. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik;
  9. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 4A beserta SIM Card dengan

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 083170000324;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih muda dan mempunyai masa depan, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa Terdakwa atas nama GEGE MALDINI Als GEMAL Bin YUSRON pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Jl.Sinar bulan permai Rt 04 Rw 01 Kel. Padang Mulia Kec.Koba Kab. Bangka Tengah atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"*. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang tidur di kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah, kemudian Terdakwa di bangunkan oleh pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna intrograsi dan setelah itu Terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang simpan di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kelapa. Selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa dan di dampingi oleh saksi Pak Lutfi ( Ketua RW 01 ) Kelurahan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Mulia, setelah itu Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kelapa, kemudian dari pihak kepolisian yang di dampingi oleh Pak RW menyaksikan atau melihat pihak kepolisian mengambil barang bukti di duga paket sabu yang di bungkus dalam kantong Hammock yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ,1 (satu) buah sekop dari bahan plastik (pipet) ,1 (satu) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah pirex beling, 2 (dua) paket sabu (terdiri 1 paket kecil dan 1 paket sedang) yang berada dalam sarung timbangan digital warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket besar dan Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu semua sudah Terdakwa jual, sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian hanya di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa di hubungi oleh Sdr.YAYAN (DPO) lewat pesan whatshaap dan dengan harga yang telah di tentukan oleh Sdr.YAYAN (DPO) yang kemudian Terdakwa yang menyiapkan dan menimbang sendiri dengan timbangan digital untuk mengisi sabu-sabu tersebut ke dalam plastik strip bening yang mana harga 1 (satu) paket antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupian) sampai dengan Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kira-kira kurang lebih selama 3 hari sebelum terdakwa di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu kurang lebih 8 ( delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya di wilayah seputaran Kelurahan Padang Mulia Kec.Koba Kab. Bangka Tengah saja;
- Bahwa Sdr.Yayan (DPO) menitpkan timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa Pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 Wib melalui saksi Dimas dalam paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) paket besar dari saksi Dimas yang bertemu pada hari Jum'at tanggal 07

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 16.45 wib di belakang stadion Porkap Koba dan sebelum bertemu Terdakwa ada di hubungi oleh saksi DIMAS lewat handphone dan setelah bertemu Terdakwa di berikan atau di kasih paket bungkus hitam sebanyak 1 (satu) paket besar oleh saksi DIMAS yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di hubungi lewat pesan whatshaap dari Sdr.Yayan (DPO) dan untuk lokasi di tentukan peta atau titik pengambilan paket sabu tersebut dan keuntungan Terdakwa dapatkan yaitu upah berupa uang setelah selesai menjual keseluruhan paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Sdr.Yayan (DPO) diganti dengan sabu-sabu sebanyak 1 Ji (satu gram) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa GEGE MALDINI Als GEMAL Bin YUSRON tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna tersebut di Badan POM RI di Pangkalpinang diperoleh kesimpulan bahwa kristal tersebut adalah mengandung shabu (methamfetamin) termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Surat Badan Pom RI di Pangkal Pinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.22.2519, tanggal 14 Oktober 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu atas nama GEGE MALDINI Als GEMAL Bin YUSRON, dengan jumlah keseluruhan berat kotor 1,92 gram ( barang + plastik ) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah benar mengandung SHABU ( Methamfetamin ) termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa atas nama GEGE MALDINI Als GEMAL Bin YUSRON pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Jl.Sinar bulan permai Rt 04 Rw 01 Kel. Padang Mulia Kec.Koba Kab. Bangka Tengah

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya terdakwa telah *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang tidur di kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah, kemudian Terdakwa di bangunkan oleh pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna intrograsi dan setelah itu Terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang simpan di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kelapa. Selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa dan di dampingi oleh saksi Pak Lutfi ( Ketua RW 01 ) Kelurahan Padang Mulia, setelah itu Terdakwa menunjukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kelapa, kemudian dari pihak kepolisian yang di dampingi oleh Pak RW menyaksikan atau melihat pihak kepolisian mengambil barang bukti di duga paket sabu yang di bungkus dalam kantong Hammock yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ,1 (satu) buah sekop dari bahan plastik (pipet) ,1 (satu) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah pirex beling, 2 (dua) paket sabu (terdiri 1 paket kecil dan 1 paket sedang) yang berada dalam sarung timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket besar dan Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu semua sudah Terdakwa jual, sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian hanya di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa di hubungi oleh Sdr.YAYAN (DPO) lewat pesan whatshaap dan dengan harga yang telah di tentukan oleh Sdr.YAYAN (DPO) yang kemudian Terdakwa yang menyiapkan dan menimbang sendiri dengan timbangan digital untuk mengisi sabu-sabu tersebut ke dalam plastik strip bening yang

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana harga 1 (satu) paket antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kira-kira kurang lebih selama 3 hari sebelum terdakwa di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya di wilayah seputaran Kelurahan Padang Mulia Kec.Koba Kab. Bangka Tengah saja;
- Bahwa Sdr.Yayan (DPO) menitipkan timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa Pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 Wib melalui saksi Dimas dalam paketan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) paket besar dari saksi Dimas yang bertemu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 wib di belakang stadion Porkap Koba dan sebelum bertemu Terdakwa ada di hubungi oleh saksi DIMAS lewat handphone dan setelah bertemu Terdakwa di berikan atau di kasih paket bungkus hitam sebanyak 1 (satu) paket besar oleh saksi DIMAS yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di hubungi lewat pesan whatshaap dari Sdr.Yayan (DPO) dan untuk lokasi di tentukan peta atau titik pengambilan paket sabu tersebut dan keuntungan Terdakwa dapatkan yaitu upah berupa uang setelah selesai menjual keseluruhan paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Sdr.Yayan (DPO) diganti dengan sabu-sabu sebanyak 1 Ji (satu gram) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa GEGE MALDINI Als GEMAL Bin YUSRON tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna tersebut di Badan POM RI di Pangkalpinang diperoleh kesimpulan bahwa kristal tersebut adalah mengandung shabu (methamfetamin) termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Surat Badan Pom RI di Pangkal

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.22.2519, tanggal 14 Oktober 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu atas nama GEGE MALDINI Als GEMAL Bin YUSRON, dengan jumlah keseluruhan berat kotor 1,92 gram ( barang + plastik ) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah benar mengandung SHABU ( Methamfetamin ) termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rifky Styawan bin Prastya Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Sinar Bulan Permai RT. 04 RW. 01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari adanya penangkapan dan pengembangan perkara atas nama Dimas bahwa yang bersangkutan ada menyuru Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi, Saksi Dicky Rino R. dan anggota SatRes Narkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Sinar Bulan Permai RT. 04 RW. 01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Setelah Saksi dan rombongan tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rombongan bertemu dengan Terdakwa dimana pada

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres guna interogasi;

- Bahwa dalam penggeledahan yang disaksikan juga oleh Ketua RW Setempat yang sebelumnya juga telah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rombongan oleh Ketua RW tersebut, ditemukan barang bukti yaitu berupa paket Sabu yang di bungkus dalam kantong Hammock yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari bahan plastik (pipet), 1 (satu) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah pirex beling, 2 (dua) paket Sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang berada dalam sarung timbangan digital warna hitam, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari Saudara Dimas yang diperoleh dari Saudara Yayan (DPO) dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB di belakang Stadion Porkap Koba. Sebelumnya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dimas melalui telepon untuk ditawarkan apakah bersedia untuk mejadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Dimas tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu sejumlah kurang lebih 5 (lima) djie untuk dipecah-pecah dan dijual kembali dengan upah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa diminta untuk ditukar dengan Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) djie;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menjual langsung Narkotika jenis Sabu tersebut ke pembeli tetapi mendapatkan instruksi dari Saudara Yayan (DPO) untuk memecah Narkotika jenis Sabu sesuai dengan pesanan yang masuk melalui Saudara Yayan (DPO). Selanjutnya setelah dipecah, Terdakwa bertugas untuk meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat yang telah diperjanjikan pembeli dengan Saudara Yayan (DPO) sebelumnya;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru sekali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dimas;
  - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada Terdakwa dengan hasil positif;
  - Bahwa Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau pasien dalam pengawasan dokter;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Dicky Rino R bin Sutono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Sinar Bulan Permai RT. 04 RW. 01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari adanya penangkapan dan pengembangan perkara atas nama Dimas bahwa yang bersangkutan ada menyuru Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi, Saksi Rifky Styawan dan anggota SatRes Narkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Sinar Bulan Permai RT. 04 RW. 01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Setelah Saksi dan rombongan tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rombongan bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres guna interogasi;

- Bahwa dalam penggeledahan yang disaksikan juga oleh Ketua RW Setempat yang sebelumnya juga telah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rombongan oleh Ketua RW tersebut, ditemukan barang bukti yaitu berupa paket Sabu yang di bungkus dalam kantong Hammock yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ,1 (satu) buah sekop dari bahan plastik (pipet) ,1 (satu) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah pirex beling, 2 (dua) paket Sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang berada dalam sarung timbangan digital warna hitam, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari Saudara Dimas yang diperoleh dari Saudara Yayan (DPO) dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB di belakang Stadion Porkap Koba. Sebelumnya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dimas melalui telepon untuk ditawarkan apakah bersedia untuk mejadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Dimas tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu sejumlah kurang lebih 5 (lima) djie untuk dipecah-pecah dan dijual kembali dengan upah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa diminta untuk ditukar dengan Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) djie;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menjual langsung Narkotika jenis Sabu tersebut ke pembeli tetapi mendapatkan instruksi dari Saudara Yayan (DPO) untuk memecah Narkotika jenis Sabu sesuai dengan pesanan yang masuk melalui Saudara Yayan (DPO). Selanjutnya setelah dipecah, Terdakwa bertugas untuk meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat yang telah diperjanjikan pembeli dengan Saudara Yayan (DPO) sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru sekali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dimas;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada Terdakwa dengan hasil positif;
  - Bahwa Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau pasien dalam pengawasan dokter;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Dhimas Dwi Cahya alias Dimas bin Eros Alfiandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi ada menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu beserta timbangan digital kepada Terdakwa untuk dijual kembali pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB di belakang Stadion Porkap Koba, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu beserta timbangan digital itu diperoleh Saksi dari Saudara Yayan (DPO) yang meminta tolong dicarikan orang untuk menjual Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menerima tawaran kerja tersebut;
  - Bahwa Saksi baru sekali menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan juga baru sekali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saudara Yayan (DPO);
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil dan hanya sebatas teman biasa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.10.22.2519 tanggal 14 Oktober 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3231/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Sinar Bulan Permai RT. 04 RW. 01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah, tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kelapa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dalam kantong Hammock yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ,1 (satu) buah sekop dari bahan plastik (pipet) ,1 (satu) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah pirex beling, 2 (dua) paket sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang berada dalam sarung timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital dari Saksi Dimas pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB di belakang Stadion Porkap Koba, dimana sebelumnya Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Dimas melalui telepon, menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu milik Saudara Yayan (DPO) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital dari Saksi Dimas, Terdakwa membawa pulang dan memisahkan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) dji

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisanya dipecah-pecah lagi menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Saudara Yayan (DPO) dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli adalah dengan sebelumnya mendapat arahan dari Saudara Yayan (DPO) melalui pesan *WhatsApp* untuk memecah menjadi paket-paket kecil dengan jumlah tertentu dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melempar atau meletakkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Yayan (DPO) untuk selanjutnya akan diambil oleh pembeli yang sebelumnya telah berkomunikasi langsung dengan Saudara Yayan (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dimas;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut adalah uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa diminta untuk ditukar dengan Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) djie untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan satu dua) gram;
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,299 (nol koma dua sembilan sembilan) gram;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah sarung Merk HAMMOCK berwarna hitam;
6. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
7. 1 (satu) buah pirex beling;
8. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik;
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 4A beserta SIM Card dengan nomor 083170000324;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Sinar Bulan Permai RT. 04 RW. 01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah, tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kelapa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dalam kantong Hammock yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari bahan plastik (pipet), 1 (satu) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah pirex beling, 2 (dua) paket sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang berada dalam sarung timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital dari Saksi Dimas pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB di belakang Stadion Porkap Koba,

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Dimas melalui telepon, menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu milik Saudara Yayan (DPO) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital dari Saksi Dimas, Terdakwa membawa pulang dan memisahkan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) dji untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisanya dipecah-pecah lagi menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Saudara Yayan (DPO) dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli adalah dengan sebelumnya mendapat arahan dari Saudara Yayan (DPO) melalui pesan *WhatsApp* untuk memecah menjadi paket-paket kecil dengan jumlah tertentu dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melempar atau meletakkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Yayan (DPO) untuk selanjutnya akan diambil oleh pembeli yang sebelumnya telah berkomunikasi langsung dengan Saudara Yayan (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dimas;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut adalah uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa diminta untuk ditukar dengan Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) dji untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur "setiap orang" mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika yang tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaku merupakan orang yang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Gege Maldini alias Gemal bin Yusron di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa Gege Maldini alias Gemal bin Yusron;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa melakukan perbuatan tanpa didasari oleh hak subyektif maupun hak obyektif

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah yang beralamat di Jalan Sinar Bulan Permai RT. 04 RW. 01 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Damkar Pemkab Bangka Tengah, tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kelapa;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dalam kantong Hammock yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari bahan plastik (pipet), 1 (satu) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah pirex beling, 2 (dua) paket sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang berada dalam sarung timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital dari Saksi Dimas pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB di belakang Stadion Porkap Koba, dimana sebelumnya Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Dimas melalui telepon, menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu milik Saudara Yayan (DPO) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital dari Saksi Dimas, Terdakwa membawa pulang dan memisahkan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) dje untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisanya dipecah-pecah lagi menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Saudara Yayan (DPO) dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli adalah dengan sebelumnya mendapat arahan dari Saudara

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan (DPO) melalui pesan *WhatsApp* untuk memecah menjadi paket-paket kecil dengan jumlah tertentu dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa baru sekali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dimas;

Menimbang bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut adalah uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa diminta untuk ditukar dengan Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) dji untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi serta bukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas digolongkan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;
- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
- Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;
- Menukar: mengganti dengan yang lain;
- Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;
- Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3 yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.10.22.2519 tanggal 14 Oktober 2022 diketahui bahwa dari hasil pengujian 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu atas nama Gege Maldini alias Gemal bin Yusron, Positif mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba*



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3231/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 diketahui bahwa dari hasil pengujian barang bukti yang dikirim Penyidik atas nama Tersangka Gege Maldini alias Gemal bin Yusron, Positif mengandung Metamfetamina (Sabu) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas maka sudah jelas dan terang bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan telah diakui akan dipecah-pecah dan diperjual belikan sesuai arahan Saudara Yayan (DPO) tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah terurai sebelumnya juga diketahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dibuktikan dengan adanya sisa Narkotika jenis Sabu yang masih dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan satu dua) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,299 (nol koma dua sembilan sembilan) gram yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) dje;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa juga telah diketahui bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memecah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Dimas sesuai dengan arahan Saudara Yayan (DPO) dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas maka telah jelas dan terbukti fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkotika sesuai dengan definisi "menjadi perantara dalam jual beli" yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-4 yakni “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang bahwa Terdakwa ada membantu Saudara Yayan (DPO) untuk membuat paket-paket Narkotika jenis Sabu serta mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai arahan dari Saudara Yayan (DPO) yang telah berkomunikasi langsung dengan pembeli;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah berhasil mengantarkan beberapa paket Narkotika jenis Sabu dengan harga berkisar antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan Saudara Yayan (DPO) yang diberikan melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Saudara Yayan (DPO) berupa konsumsi gratis Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) djie;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, dimintai bantuan oleh Saudara Yayan (DPO) melalui Saksi Dimas untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan atas penjualan Narkotika jenis Sabu berupa konsumsi gratis Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) djie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut tergambar jelas adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saudara Yayan (DPO) dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan satu dua) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,299 (nol koma dua sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung Merk HAMMOCK berwarna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah pirex beling, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 4A beserta SIM Card dengan nomor 083170000324 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gege Maldini alias Gemal bin Yusron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan satu dua) gram;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,299 (nol koma dua sembilan sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung Merk HAMMOCK berwarna hitam;
  - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pirex beling; dan

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 4A beserta SIM Card dengan nomor 083170000324;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kba